

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi kini dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun kepekaan masyarakat terkait kedisiplinan di jalan raya serta menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran, terutama di Kota Bengkulu. Selama ini, masyarakat cenderung mematuhi aturan hanya ketika ada petugas atau polisi yang mengawasi, namun saat tidak ada pengawasan, mereka berisiko besar untuk melakukan pelanggaran yang dapat mengganggu lalu lintas. Melalui pemberlakuan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), diharapkan penyimpangan di kota Bengkulu dapat berkurang. Meskipun tidak ada petugas di jalan, masyarakat diharapkan untuk tidak melanggar hukum sehingga menghambat arus lalu lintas serta membahayakan pengemudi lain.

Dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa “Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.¹ Kemudian penerapan kebijakan ETLE diperjelas melalui Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Sistem Elektronik yang menyebutkan “Sistem Elektronik adalah

¹ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.²

Berlandaskan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, mekanisme kamera ETLE terdiri atas komponen-komponen berikut ini :

1. Kamera guna Mencapture Kendaraan Yang Melakukan Pelanggaran.
2. Kemudian Oprator Atau Petugas Kepolisian Menganalisa, Memvalidasi Dan Mencetak Surat Konfirmasi.
3. Lalu Surat Konfirmasi Diambil Dan Diantar Oleh Petugas (Delivery Etle).
4. Setelah Itu Pengendara Wajib Mengkonfirmasi Melalui Website, Wa Oprator Atau Scan Barcode.
5. Setelah Melakukan Konfirmasi, Petugas Mengecek Ulang Apakah Memang Benar Bahwa Pengendara Melakukan Peanggaran.
6. Setelah Dipastikan Dan Terbukti Melanggar, Petugas Akan Menerbitkan Nomor Tilang Dan Briva Lalu Pengendara Diwajibkan Membayar Denda Sesuai Dengan Apa Yang Dilanggar Melalui Atm.

² Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Sistem Elektronik

7. Kemudian setelah menyelesaikan administrasi pembayaran tilang, pelanggar diberikan slip atau bukti pembayaran untuk membuka pemblokiran STNK yang dilakukan oleh petugas.³

Diterapkannya Kebijakan ETL E diharapkan mampu untuk mengurangi penyimpangan aturan lalu lintas oleh pengemudi dan menghindari terjadinya pungli atas perbuatan oknum kepolisian. ETL E sudah diterapkan di Kota Bengkulu pada tahun 2023 menunjukkan pelanggaran yang terjadi menurut data yang diperoleh dari Brigpol Yendra Hidayah yang merupakan Bamin Tilang Unit Gakkum Ditlantas Polda Bengkulu tercatat ada 34.863 pelanggaran yang dilakukan pengendara.⁴

No	URAIAN	TAHUN		TREND	
		2023	2024	ANGKA	PERSEN
1	TILANG:				
	MANUAL	4.828	6.366	1.538	31,85%
	ETLE	10.946	11.429	483	4,41%
2	TEGURAN	19.089	33.577	14.488	75,89%
	JUMLAH	34.863	51.372	16.509	47,35%

Dari penerapan kebijakan ETL E pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi kenaikan 47,35% dengan jumlah pelanggaran sebanyak 51.372.⁵ Kenaikan pelanggaran lalu lintas terjadi

³ pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023

⁴ Wawancara Bgrigpol Yendra Hidayah, Bamin Tilang Unit Gakkum Ditlantas Polda Bengkulu

⁵ Data Pelanggar, Ditlantas Polda Bengkulu periode 2023-2024

disebabkan kurangnya sosialisasi dan kejelasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai Penerapan dan mekanisme dari ETLE, yang seharusnya menurut Pasal 187 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian dan lembaga nonkementerian menyebutkan wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-Undang yang telah diundangkan melalui media elektronik, media cetak dan forum tatap muka dan dialog langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat.⁶ Hal ini diperjelas dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik point E dan F yang berbunyi “Pelayanan informasi yang diberikan dapat berupa pendidikan lalu lintas dan layanan pengaduan masyarakat”.⁷ Hal ini dibuktikan setelah peneliti melakukan observasi dan menanyakan informasi mengenai ETLE kepada 3 pelanggar yang pernah melakukan pelanggaran dan beberapa masyarakat, yang menyampaikan bahwa kurangnya edukasi dan informasi yang didapatkan mengenai penerapan dan mekanisme ETLE.

Permasalahan lain yang ditemukan yaitu dari kamera ETLE yang seringkali mati atau belum beroperasi dengan baik. Sesuai dengan pasal 26 point A,B dan C menyebutkan bahwa petugas

⁶ pasal 187 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian dan lembaga nonkementerian

⁷ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik point E dan F

pengelolaan aset bertugas melakukan inventarisasi, memelihara dan merawat perangkat keras dan lunak serta memonitoring perangkat keras dan lunak. Fakta tersebut bisa dibuktikan melalui observasi penelitian yang dilakukan peneliti di pantai panjang, simpang 5 ratu samban, dan sawah lebar.⁸

Dari perspektif filosofis Fiqh Siyasah dan ajaran Islam, kepatuhan hukum tidak sekadar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, melainkan memiliki landasan spiritual yang mendalam. Islam menempatkan penekanan kuat pada tanggung jawab individu untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pemimpin, dan konsep kepatuhan mencakup baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal di antara individu. Sumber wahyu ilahi, Al-Qur'an, secara tegas mewajibkan umat manusia untuk patuh terhadap kesepakatan yang dibuat pemimpin dan menghindari segala bentuk perbuatan yang bisa memunculkan pengaruh buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.⁹

Seperti yang telah disampaikan firman Allah Swt dalam surah An-nisa ayat 59 :

⁸ Hasil Observasi Penelitian Kamera ETL di Pantai Panjang, Simpang 5, Sawah Lebar Kota Bengkulu

⁹ HR.Hasibuan, Repostory UINSU, 2022, Prinsip Siyasah Dalam Bernegara, hall 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^{١٠} ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^{١١}

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁰ (Qs : An-nisa : 59)

Merujuk pada hukum Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an, Ayat 59 Surat An Nisa mendorong umat Islam untuk memulai proses penegakan hukum. Selain itu, mereka juga harus mentaati perintah-perintah Nabi Muhammad SAW dan ketetapan dikeluarkan oleh para pemimpin atau ulil amri, Selama tidak melanggar ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Ayat 7 dalam Surat Al-Isra menunjukkan jika menjadi tanggung jawab manusia untuk menghindari kerusakan dan berusaha melakukan kebaikan :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا^{١٢} وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا^{١٣}

¹⁰ Al-Qur'an surah An-nisa ayat 59 dan Terjemahannya

Artinya : Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (Qs : Al-Isra' : 7) ¹¹

Menyikapi permasalahan yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian ini dikarenakan diterapkannya kebijakan ETLE diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu. Namun setelah diterapkannya kebijakan ini tingkat pelanggaran mengalami peningkatan. Kemudian kurangnya penyampaian informasi mengenai penerapan dan mekanisme ETLE yang merupakan program nasional yang seharusnya diketahui masyarakat secara umum menyebabkan masih maraknya terjadi tindakan melanggar lalu lintas yang diperbuat oleh masyarakat di Kota Bengkulu.¹²

Dengan demikian, kajian ini ditujukan dalam memahami bagaimana Penerapan Kebijakan ETLE berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan serta apa yang menjadi kendala dan penyebab masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat saat berlalulintas perspektif Fiqh Siyash (Studi Kota Bengkulu).

¹¹ Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7 dan Terjemahannya

¹² Berdasarkan Hasil Data Tingkat Pelanggaran, Ditlantas Polda Bengkulu

Rumusan Masalah

Melihat penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada kajian ini yakni :

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan ETLT menurut pasal 272 undang-undang nomor 22 tahun 2009 di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Penerapan Kebijakan ETLT menurut pasal 272 undang-undang nomor 22 tahun 2009 di Kota Bengkulu perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah?

Tujuan Penelitian

Sasaran dari studi ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan ETLT sesuai pasal 272 undang-undang nomor 22 tahun 2009 di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kebijakan ETLT sesuai pasal 272 undang-undang nomor 22 tahun 2009 saat berlalulintas di Kota Bengkulu perspektif Fiqh Siyasah Tanfindziyah.

Manfaat Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat membuahkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Studi ini diharapkan mampu memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan publik dalam konteks pemberlakuan kebijakan ETLT. Kajian ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah saat mengedukasi, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan

yang berlaku dalam lingkup kehidupan masyarakat agar kebijakan yang berlaku menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Dalam penelitian ini juga masyarakat diharapkan mampu untuk mencari tahu, memahami dan dapat menyebarluaskan informasi yang didapat sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan sumber informasi bagi mahasiswa, aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu bisa menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah strategis dalam mengentaskan pelanggaran lalu lintas yang masih marak terjadi setelah diterapkannya Kebijakan ETLE di Kota Bengkulu.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilaksanakan oleh tim akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, yang terdiri dari Sadam Ridho Aditya Pratama, Wibowo Heru Prasetyo, Yulianto Bambang Setyadi pada tahun 2023. Karya ilmiah berjudul "Kebijakan Pemanfaatan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Satlantas Sukoharjo" menggunakan pendekatan metodologi kualitatif deskriptif berbasis observasi lapangan. Tujuan kajian ini yaitu menganalisis implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya mengoptimalkan ketertiban transportasi. Metode pengumpulan data mencakup tiga teknik utama: observasi

langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Selama proses analisis data, proses reduksi informasi, penyajian, dan verifikasi dilakukan secara berurutan. Temuan penelitian mengungkapkan rekapitulasi 16.538 kasus pelanggaran di wilayah Sukoharjo, yang mengindikasikan urgensi peningkatan pemahaman masyarakat tentang mekanisme denda elektronik dan pentingnya disiplin berlalu lintas. Perbandingan metodologis menunjukkan kesamaan penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empirik. Adapun perbedaan mendasar terletak pada lokus penelitian, di mana studi terdahulu difokuskan di Kabupaten Sukoharjo dengan tekanan analisis pada aspek mental dan kedisiplinan pengendara serta aparat kepolisian sedangkan penelitian selanjutnya dilaksanakan di wilayah Kota Bengkulu dengan fokus pada pengelolaan dan penerapan kebijakan ETLE.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lutfina Zunia Apriliana dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 berjudul "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Polres Magelang" menggunakan pendekatan metodologi yuridis empiris untuk mengevaluasi implementasi sistem e-tilang. Hasil kajian mengungkapkan bahwa aplikasi e-tilang belum mencapai tingkat efektivitas optimal berdasarkan lima indikator yang diusulkan Strees, yakni produktivitas, kecakapan penyesuaian diri saat bekerja, rasa puas kerja,

- potensi keuntungan, dan mekanisme pencarian sumber daya. Persamaan metodologis antara penelitian ini dengan studi mendatang terletak pada penggunaan metode yuridis empiris, yang fokus menganalisis implementasi Norma hukum yang berlaku dalam situasi peristiwa hukum tertentu melalui pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan mendasar mencakup lokasi penelitian, di mana studi sebelumnya dilaksanakan di Kota Magelang, sedangkan penelitian selanjutnya akan berlangsung di Kota Bengkulu. Adapun fokus penelitian berbeda, dengan studi terdahulu menekankan pada aplikasi e-tilang, sementara penelitian mendatang akan lebih menitikberatkan pada pengelolaan dan implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ardhea Mariza Putri dan Zaili Rusli dari Universitas Riau pada tahun 2023 berjudul "Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Mobile Di Kota Pekanbaru" memiliki fokus utama pada analisis implementasi sistem pengawasan lalu lintas elektronik. Tujuan kajian mencakup deskripsi komprehensif serta identifikasi faktor penghambat penerapan ETLE Mobile di wilayah Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan ETLE Mobile

belum mencapai tahap optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kekurangan sumber daya manusia, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem elektronik tersebut. Persamaan metodologis dengan penelitian mendatang terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Adapun perbedaan mendasar mencakup lokasi penelitian, dengan studi terdahulu berlangsung di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian selanjutnya akan dilaksanakan di Kota Bengkulu. Fokus penelitian juga berbeda, di mana studi ini menekankan efektivitas ETL E Mobile, sementara penelitian berikutnya akan lebih komprehensif dalam mengkaji penerapan kebijakan ETL E secara menyeluruh.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya dalam rangka mengatasi atau menanggapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat disebut sebagai kebijakan publik. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup serangkaian langkah yang dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.¹³

¹³ Dian Kusuma Dewi, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Juni 2022, Penerbit Samudera Biru, hall 2

2. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

ETLE mengacu pada metode implementasi peraturan hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mencatat pelanggaran lalu lintas. Dengan memanfaatkan perangkat elektronik, metode ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Alat yang digunakan dalam sistem ini termasuk camera closed circuit television (CCTV) dan perangkat mobile, yang dilengkapi dengan sistem automatic number plate recognition (ANPR) guna mendeteksi kendaraan yang melanggar berdasarkan nomor tanda kendaraan bermotor (TNKB).¹⁴

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, atau yang dikenal juga sebagai siyasah syar'iyah, merupakan satu cabang ilmu yang mengkaji pengelolaan urusan masyarakat dan negara. Ilmu ini berfokus pada hubungan antara hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemangku kewenangan, semuanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan demikian, Dalam kerangka ajaran Islam, fiqh siyasah dapat dipandang sebagai ilmu yang terkait dengan operasional negara dan lembaga-lembaga masyarakat.¹⁵

¹⁴ Angelina Annabella Siahon I Skripsi Penerapan ETLE Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu lintas Pengguna Handphone Oleh Kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau, hll 2.

¹⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997), hal. 26

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang menggabungkan pendekatan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Arah penggunaan metode ini yakni guna memahami bagaimana sebuah komunitas atau individu mengatasi situasi dan isu tertentu. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi terkait, kita dapat mendalami apa yang dialami oleh subjek penelitian tersebut.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan hukum empiris, atau dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki ketentuan hukum yang relevan dan mengevaluasinya berdasarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan publik. Contoh bentuk kajian hukum yang dikenal sebagai studi hukum empiris adalah penelitian yang menekankan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam kenyataan. Fokus studi ini yakni pada kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat umum.¹⁷

¹⁶ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiaty, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung, Maaret 2023 hall 1-3

¹⁷ Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Madiun, Februari 2020, Oase Pustaka, hall 43

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Studi ini dilaksanakan yaitu pada tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian (SIP). Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan dan 1 bulan dalam proses olah data yang mencakup pemaparan dalam wujud skripsi dan proses bimbingan langsung.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah wilayah Kota Bengkulu.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek pada kajian ini yaitu individu masyarakat, Polda Bengkulu, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, beberapa pihak kelurahan dan sekolah di Kota Bengkulu yang dijadikan penulis sebagai sumber data maupun sumber informasi dari studi yang akan diteliti. Kajian ini berfokus kepada Kebijakan ETLE yang ada di Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada kajian ini bersifat kualitatif, yang disajikan dalam bentuk yang sebenarnya atau apa adanya, tanpa diubah menjadi simbol atau angka. Data yang digunakan terdiri dari dua tipe, yakni :

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapat dari sumber utama atau langsung, berupa fakta dan keterangan

yang didapatkan secara langsung dari peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam berbagai tahap prosedur pengumpulan data ini.¹⁸

b. Data Sekunder

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan beberapa bahan pustaka yang menjadi data sekunder dalam kajian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Purposive Sampling

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dan dibatasi oleh peneliti, dengan memilih sampel yang paling relevan dengan tujuan penelitian¹⁹. Peneliti mengumpulkan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemangku kebijakan, implementator dan masyarakat mengenai pemberlakuan Kebijakan ETLE.

a) Obsevasi

¹⁸ Agus Subagyo, Indra Kristiani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat, Mei 2023, Cv. Aksara Global Akademia, hall 3

¹⁹ Agus Subagyo, Indra Kristiani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat, Mei 2023, Cv. Aksara Global Akademia, hall 4

Observasi adalah proses memperhatikan atau melihat. Pada tataran yang lebih dalam, observasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai objek tersebut.²⁰

b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Peneliti dan responden berinteraksi secara langsung untuk mengumpulkan informasi secara lisan. Melalui sesi tanya jawab peneliti mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian dengan lebih mendalam.²¹

c) Dokumentasi

d. Metode Analisis Data

Metode analisis statistik yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data deskriptif, yang mencakup ekspresi responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diamati dan dievaluasi secara keseluruhan, merupakan fokus utama penilaian data kualitatif ini. Reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data merupakan tiga komponen utama yang membentuk model interaktif yang digunakan untuk investigasi kualitatif ini. Ketiga aspek ini saling berinteraksi setelah data berhasil dikumpulkan. Apabila kesimpulan yang dihasilkan dinilai

²⁰ Rifai Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Mei 2021, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hall 90

²¹ Syafrida Safni Sahir, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Mei 2021, Penerbit KBM Indonesia, hall 28

kurang kuat, maka perlu dilakukan proses verifikasi, dan peneliti akan kembali melakukan pengumpulan data di lapangan.²²

Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan tesis ini dapat dijelaskan secara umum berikut ini :

- 1) BAB I adalah Pendahuluan, yang memuat ringkasan tentang isi skripsi, termasuk Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- 2) BAB II Landasan Teori, berisi Teori Kebijakan Publik, Elektronik Traffic Law (ETLE), Masyarakat, Lalu Lintas Dan Fiqh Siyasa
- 3) BAB III Deskripsi wilayah berisi gambaran umum objek wilayah penelitian, sejarah dan letak wilayah kamera ETLE di Kota Bengkulu.
- 4) BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang Kebijakan ETLE di wilayah Kota Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran.

²² SuryanaI, Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif & Kualitatif , Malang, Februari 2010, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm 40